



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Trenggalek perlu didukung sumber daya kesehatan yang memadai;

b. bahwa dengan telah berkembangnya pelayanan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 26 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950);

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3492);

3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1997,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah

- Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
 16. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1013/Menkes/SKB/IX/2001 dan Nomor 43 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan nomor 999A/MENKES/SKB/VIII/2002 dan Nomor 37a Tahun 2002 tentang Tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah Bagi Peserta PT (Persero) ASKES dan Anggota Keluarganya;
 17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat ;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) ;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

dan

BUPATI TRENGGALEK,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS KESEHATAN KABUPATEN TRENGGALEK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
6. Sarana pelayanan adalah tempat pelayanan milik pemerintah daerah berupa Puskesmas dengan unit – unit penunjangnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Dinas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek yang meliputi Puskesmas dengan Jaringannya dan Laboratorium Kesehatan Daerah
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas dengan jaringannya adalah UPT Dinas Kesehatan Kabupaten yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan di wilayah kerjanya.
9. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah sarana kesehatan milik daerah yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau factor yang dapat mempengaruhi pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
10. Laboratorium klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan

terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan.

11. Puskesmas rawat inap adalah Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas rawat inap.
12. Pelayanan kesehatan adalah segala pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka konsultasi, observasi, diagnosis, pengobatan, pelayanan penunjang diagnosa, tindakan medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
13. Penderita adalah orang – orang yang memerlukan pelayanan kesehatan.
14. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita untuk pelayanan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa harus tinggal atau menginap di Puskesmas.
15. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita yang tinggal atau menginap di Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
16. Pelayanan rawat di rumah (*Home Care*) adalah pelayanan medik dasar dalam rangka observasi, diagnostic, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya di rumah penderita.
17. Tindakan medik adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya.
18. Pemeriksaan penunjang diagnosis adalah pemeriksaan untuk menunjang diagnosa.
19. Pelayanan Unit Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat UGD adalah unit yang melayani penderita – penderita yang dalam keadaan tertentu yang memerlukan pertolongan segera yang diselenggarakan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam.
20. Calon mempelai adalah seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan pernikahan.
21. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan, dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut.
22. Pelayanan perawatan adalah tindakan keperawatan atau tindakan asuhan keperawatan.

23. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi gizi, sanitasi, dan konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja, serta konsultasi kesehatan lainnya.
24. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
25. Jasa pelayanan kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada penderita dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, dan /atau pelayanan lainnya.
26. Visite dokter adalah kunjungan dokter ke penderita dalam rangka penanganan keluhan penderita di luar kunjungan dokter rutin setiap harinya
27. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
28. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh pemerintah daerah melalui Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas yang digunakan secara langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan /atau pelayanan lainnya.
29. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
30. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa pidana atau denda.
33. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi.
34. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang.
35. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

36. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit.
37. Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
38. Penagihan retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran, yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
39. Utang retribusi daerah adalah sisa utang retribusi daerah atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
40. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
41. Kas Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Trenggalek yang melaksanakan tugas penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT Dinas Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan tindakan yang diberikan oleh Puskesmas dan Labkesda.

Pasal 3

Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan UPT Dinas Kesehatan adalah semua penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesda.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesda.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN LABKESDA

Bagian Kesatu

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Pasal 6

(1) Jenis-jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas yang dapat dikenakan retribusi meliputi :

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan konsultasi gizi, sanitasi, kesehatan reproduksi remaja, dan konsultasi kesehatan lainnya ;
- c. pelayanan rawat di rumah (*home care*)
- d. pelayanan unit gawat darurat;
- e. pelayanan rawat inap;
- f. pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan
- g. pelayanan tindakan medik (operatif dan non operatif)
- h. pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik
 1. laboratorium klinik;
 2. laboratorium lingkungan;
- i. pelayanan pemeriksaan penunjang diagnosis lainnya
 1. pemeriksaan visus;
 2. X-ray photo;
 3. EKG (rekam jantung);
 4. USG;

5. doupler;
 6. pap smear (hapusan leher rahim);
 7. inspeksi visual asam acetat (pemeriksaan kelenjar leher rahim dengan asam asetat);
 - j. pelayanan pemeriksaan kesehatan :
 1. kesehatan pelajar;
 2. kesehatan umum;
 3. kesehatan calon mempelai;
 4. kesehatan calon jemaah haji;
 - k. pelayanan lain – lain :
 1. medico legal ;
 2. pendidikan/praktikum/PKL/magang;
 3. penelitian / survey;
 - l. pelayanan rujukan dengan mobil puskesmas keliling.
- (2) Setiap jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan retribusi pelayanan kesehatan.

Pasal 7

- (1) Pelayanan rawat jalan meliputi pelayanan medik dasar dan pemeriksaan umum yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian.
- (2) Pelayanan konsultasi terdiri dari konsultasi gizi pada ibu hamil, balita dan penderita umum, konsultasi sanitasi untuk masyarakat umum, tempat – tempat umum, tempat pembuatan dan penjualan makanan dan konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) untuk remaja dan orang tuanya yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian
- (3) Pelayanan rawat dirumah (*home care*) meliputi pelayanan medik dasar dan pemeriksaan umum yang dilaksanakan dirumah penderita yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian.
- (4) Pelayanan unit gawat darurat meliputi pelayanan gawat darurat dan pelayanan medik darurat yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian .
- (5) Pelayanan rawat inap meliputi :
 - a. pelayanan medik dasar dan pemeriksaan umum termasuk sewa kamar, akomodasi dan pemberian makan bagi penderita sebanyak 2 (dua) kali sehari yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian;
 - b. pelayanan visite dokter umum dan/atau visite dokter spesialis sesuai visite yang diterima yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian.

- (6) Pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan terdiri dari persalinan normal, persalinan dengan penyulit, pengambilan sisa plasenta, tindakan paska abortus, kuretase dan pelayanan gawat darurat bayi baru lahir yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian .
- (7) Pelayanan tindakan medik terdiri dari tindakan operatif dan non operatif dalam rangka diagnosa dan /atau terapi yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian sesuai jenis tindakan medik yang diterima.
- (8) Pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik terdiri pemeriksaan laboratorium klinik dan pemeriksaan laboratorium lingkungan, yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian sesuai jenis pemeriksaan penunjang diagnostik yang diterima.
- (9) Pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya yang meliputi pemeriksaan pemeriksaan visus, x-ray photo, EKG (rekam jantung), USG, doupler, pap smear (hapusan leher rahim), inspeksi visual asam acetat (pemeriksaan kelenjar leher rahim dengan asam asetat) diwujudkan dalam bentuk karcis harian sesuai jenis pemeriksaan penunjang diagnostik lain yang diterima.
- (10) Pelayanan pemeriksaan kesehatan terdiri pemeriksaan umum pada pelajar, masyarakat umum, calon mempelai dan calon jemaah haji yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian sesuai jenis pemeriksaan kesehatan yang diterima.
- (11) Pelayanan lain-lain yang terdiri pelayanan medico legal, praktikum / PKL / magang / pendidikan dan pelayanan penelitian / survey yang diwujudkan dalam bentuk karcis sesuai jenis pelayanan lain-lain yang diterima.
- (12) Pelayanan rujukan dengan mobil puskesmas keliling meliputi rujukan dengan mobil Puskesmas Keliling dengan didampingi petugas kesehatan dan peralatan darurat yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian sesuai dengan jarak yang ditempuh.

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan di Labkesda

Pasal 8

Pelayanan kesehatan di Labkesda berupa pemeriksaan penunjang diagnosis yang meliputi :

- a. pemeriksaan laboratorium lingkungan;
- b. pemeriksaan laboratorium klinik.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, jumlah dan jangka waktu pelayanan kesehatan serta frekuensi penggunaan sarana yang diberikan .

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada kebijakan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan menutup sebagian / seluruh biaya pelayanan meliputi biaya sarana , biaya operasional dan pemeliharaan serta jasa pelayanan dan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komponen jasa sarana sebesar 60 % (enam puluh persen) dan jasa pelayanan sebesar 40 % (empat puluh persen) .

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Labkesda ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi dipungut dimana pelayanan kesehatan itu diberikan di wilayah daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus .
- (2) Tata cara pembayaran , penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati .

BAB XI

TATA CARA PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Seluruh penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesda disetor bruto ke Kas Daerah.
- (2) Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan seluruhnya untuk meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas dan Labkesda setelah melalui mekanisme perencanaan kegiatan dan anggaran APBD Kabupaten.

BAB XII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas.
- (2) Pembebasan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas diberikan secara langsung (tanpa pengajuan permohonan) pada jenis obyek retribusi pelayanan rawat jalan, unit gawat darurat dan pelayanan puskesmas keliling.
- (3) Pembebasan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas pada jenis obyek retribusi pelayanan rawat inap diberikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 17

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan /atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang – undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengurangan, ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan TRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIV KADALUWARSA

Pasal 19

- (3) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- (4) Kadaluwarsa penangghian retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangguhkan apabila diterbitkan surat tegoran atau ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 26 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kabupaten Daerah Tk II Trenggalek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2010.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal ~~3 Oktober~~ 2009

BUPATI TRENGGALEK,



SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal ~~3~~ Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK



Ir. CIPTO WIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 510 113 691

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2009 NOMOR 1 seri C

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK (UPT) DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TRENGGALEK

I. UMUM :

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, bidang kesehatan yang berkaitan dengan pemungutan retribusi merupakan kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten.

Bahwa untuk memungut retribusi yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 26 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) hanya mengatur tarif retribusi pelayanan di Puskesmas yang dengan perkembangan perekonomian dewasa ini sudah kurang memadai lagi. Oleh karenanya Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pelayanan Kesehatan, perlu diadakan penyesuaian sekaligus penyempurnaan dalam rangka memasukkan jenis retribusi bidang kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas tidak mencakup penyediaan obat-obatan dan barang pakai habis yang dibutuhkan penderita yang tidak tersedia di Puskesmas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TRENGGALEK**

NO	JENIS RETRIBUSI PELAYANAN	Tarif (Rp)
1.	PELAYANAN RAWAT JALAN	
	a. Poli Umum, Poli gigi, BKIA	5.000
2	PELAYANAN KONSULTASI	
	a. Konsultasi gizi, Sanitasi, Kesehatan Reproduksi Remaja	4.000
	b. Konsultasi ahli : - Dokter spesialis	15.000
3	PELAYANAN RAWAT DIRUMAH (HOME CARE)	25.000
4.	PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT	10.000
5	PELAYANAN RAWAT INAP	
	a. Biaya Rawat per hari	50.000
	b. Visite dokter umum	10.000
	c. Visite dokter spesialis	20.000
6	PELAYANAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	
	a. Persalinan normal oleh dokter di Puskesmas	250.000
	b. Persalinan normal oleh bidan di Puskesmas	200.000
	c. Persalinan dengan robekan jalan lahir & Perdarahan di Puskesmas	500.000
	d. Persalinan dengan alat Vakuum	650.000
	e. Pengambilan Sisa Plasenta di Puskesmas	75.000
	f. Perawatan paska Abortus	100.000
	g. Kuretase / Aspirasi vakum Manual (AVM)	100.000
	h. Pertolongan gawat darurat pada bayi baru lahir di Puskesmas	50.000
7	PELAYANAN TINDAKAN MEDIK	
	A. TINDAKAN MEDIK RINGAN	
	a. Jahit luka 1 s/d 5 jahitan	10.000
	b. Jahit luka lebih dari 5 jahitan	15.000
	c. Angkat jahitan 1 s/d 5 jahitan	5.000
	d. Angkat jahitan lebih dari 5 jahitan	10.000
	e. Incisi	10.000
	f. Incisi Infeksi pada mata	25.000
	g. Tindik Per daun telinga	5.000
	h. Repair per daun telinga	25.000
	i. Pemasangan IUD	20.000
	j. Pencabutan IUD	15.000
	k. Pemasangan Implant	25.000
	l. Pencabutan Implant	40.000
	m. Pengambilan benda asing di telinga dan hidung	25.000
	n. Operasi tumor kulit	35.000
	o. Pemasangan infus	10.000
	p. Pemasangan kateter	10.000
	q. Pencabutan kateter	5.000
	r. Pemasangan oksigen	10.000
	s. Pencabut kuku	20.000
	t. Pelayanan penguapan saluran nafas	20.000
	u. Pelayanan Kumbah Lambung	20.000
	v. Pelayanan Pencahar	10.000
	w. Perawatan Luka	10.000
	x. Perawatan Luka Sedang	25.000
	y. Reposisi fraktur	25.000
	z. Resusitasi anak dan dewasa	25.000
	aa Tindakan medis ringan lainnya	10.000

NO	JENIS RETRIBUSI PELAYANAN	Tarif (Rp)
	B TINDAKAN MEDIK SEDANG	
	a. Sunat	100.000
	b. Vasektomi	400000
	c. Venaseksi	100.000
	d. Operasi tumor karena pembekuan (Cryo Surgery)	250.000
	e. Eksterpasi tumor sedang	150.000
	C TINDAKAN MEDIK GIGI	
	a. Pembersihan karang gigi(per gigi)	2.000
	b. Pencabutan gigi anak	10.000
	c. Pencabutan gigi dewasa	
	- Ringan/goyah	15.000
	- Sulit	30.000
	- Tertanam	100.000
	d. Insisi abses gigi	15.000
	e. Tambal gigi sementara	10.000
	f. Tambal gigi tetap	15.000
	g. Tambal gigi tetap dengan sinar (light curing)	30.000
	h. Perawatan syaraf gigi/endodonsi	10.000
	i. Perawatan luka di mulut	5.000
	8 PELAYANAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSIS	
	A PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK	
	URINE	
	a. Urine 3 Parameter	8.000
	b. Urine 10 Parameter	16.000
	c. Reduksi	3.000
	d. Albumin	3.000
	e. Bilirubin	3.000
	f. Sedimen	5.000
	HEMATOLOGI	
	a. Darah lengkap	16.000
	b. Haemoglobin	2.500
	c. Laju endap darah	5.000
	d. Haematokrit	8.000
	e. Eritrosit	5.000
	f. Lekosit	5.000
	g. Trombosit	10.000
	h. Hapusan darah	5.000
	i. Masa Perdarahan	5.000
	j. Masa Pembekuan	5.000
	IMUNOLOGI & SEROLOGI	
	a. Golongan darah	8.000
	b. Tes Kehamilan Rapid test	10.000
	c. Tes Kehamilan (Latec)	15.000
	d. Test Widal	15.000
	e. Syphilis rapid test	30.000
	f. HBsAg rapid test	35.000
	g. HBsAg Ellisa	80.000
	h. Narkoba (1 panel)	40.000
	i. Narkoba (4 panel)	120.000
	j. HIV rapid test	45.000
	KIMIA KLINIK	
	a. Gula darah	15.000
	b. Asam urat	20.000
	c. Bilirubin Total	15.000
	d. Bilirubin Direct	15.000
	e. SGOT	16.000
	f. SGPT	16.000
	g. Albumin Serum	15.000
	h. Total Protein	15.000
	i. Urea / BUN	16.000
	j. Serum Kreatinin	15.000
	k. Kolesterol	22.000
	l. Triglyserides	27.000
	m. HDL / LDL Choles	45.000
	n. Elektrolit serum	150.000

NO	JENIS RETRIBUSI PELAYANAN	Tarif (Rp)
	PARASITOLOGI & BAKTERIOLOGI KLINIK	
	a. Faeces rutin	10.000
	b. Malaria	5.000
	c. Mikrofilaria	8.000
	d. BTA	5.000
	e. Pewarnaan niesser	5.000
	f. Pewarnaan gram	5.000
	B LABORATORIUM LINGKUNGAN	
	a. Bakteriologi air	50.000
	b. Kimia air terbatas (10 parameter)	150.000
	c. Identifikasi Sanitasi Makanan & Personal Hygiene	200.000
	d. Pengukuran Bahan Tambaha Pangan	200.000
	e. Cholinesterase	150.000
9	PELAYANAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSIS LAINNYA	
	1 X RAY PHOTO	
	a. Thorax besar	40.000
	b. Thorax kecil	25.000
	2 Pemeriksaan Visus	5.000
	3 EKG (Rekam Jantung)	15.000
	4 USG	25.000
	5 Doupler (Pemeriksaan Denyut Jantung Janin)	5.000
	6 Pap smear	60.000
	7 Inspeksi Visual Asam acetat (pemeriksaan kelenjar leher rahim dengan asam asetat)	10.000
10	PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN	
	a. Pelajar	5.000
	b. Masyarakat Umum	10.000
	c. Calon Mempelai	10.000
	d. Calon Jemaah Haji Tingkat Pertama	25.000
11	PELAYANAN LAIN-LAIN	
	A. Medico Legal	
	a. Surat Keterangan Kematian	10.000
	b. Visum et Repertum hidup (Visum Luar & dalam)	
	- Visum Luar	15.000
	- Visum Dalam	25.000
	Pendidikan/ Praktikum/ PKL/ Magang per orang per bulan	
	a. Tingkat Akademik	50.000
	b. Tingkat S1	75.000
	C. Penelitian / Survey per orang per bulan	
	a. Tingkat Akademik	75.000
	b. Tingkat S1	150.000
	c. Tingkat S2	225.000
	d. Lembaga	225.000

NO	JENIS RETRIBUSI PELAYANAN	Tarif (Rp)
12	PELAYANAN RUJUKAN DENGAN MOBIL PUSKESMAS KELILING	
1	PUSKESMAS BENDUNGAN	120.000
2	PUSKESMAS DONGKO	200.000
3	PUSKESMAS PANDEAN	220.000
4	PUSKESMAS DURENAN	120.000
5	PUSKESMAS BARUHARJO	130.000
6	PUSKESMAS GANDUSARI	120.000
7	PUSKESMAS KARANGANYAR	120.000
8	PUSKESMAS KAMPAK	130.000
9	PUSKESMAS KARANGAN	75.000
10	PUSKESMAS SURUH	130.000
11	PUSKESMAS MUNJUNGAN	250.000
12	PUSKESMAS PANGGUL	250.000
13	PUSKESMAS BODAG	275.000
14	PUSKESMAS POGALAN	75.000
15	PUSKESMAS NGULANKULON	75.000
16	PUSKESMAS PULE	180.000
17	PUSKESMAS TRENGGALEK	75.000
18	PUSKESMAS REJOWINANGUN	75.000
19	PUSKESMAS TUGU	75.000
20	PUSKESMAS PUCANGANAK	120.000
21	PUSKESMAS WATULIMO	200.000
22	PUSKESMAS SLawe	175.000

BUPATI TRENGGALEK,



SOEHARTO